

## **BUPATI TEGAL**

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR: 42 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDIUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI TEGAL**,

#### Menimbang

- a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak kepada suatu usaha dan/atau kegiatan perlu merujuk pada Peraturan menteri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup pasal 34 ayat (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kreteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL serta SPPL di wilayah Kabupaten Tegal;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 2831);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3838);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasa Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/ Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentng Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten tegal Nomor 34).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Tegal;
- 4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup ( UKL ) dan Upaya pemantauan lingkungan hidup ( UPL ) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan
- 5. Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib menbuat SPPL
- 5. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan
- 6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan
- 7. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 8. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Badan Lingkungan Hidup adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 9. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

#### BAB. II

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH
KABUPATEN TEGAL

#### Pasal 2

- (1).Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kreteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL,
- (2). Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkai UKL-UPL wajib membuat SPPL
- (3) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- (4) Form UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemrakarsa sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini

(5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 3

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada :

- a. Kepala Badan lingkungan hidup, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- b. Kepala Badan lingkungan hidup provinsi, apabila usaha dan/ atau kegiatan berlokasi :
  - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota;
  - 2. di lintas kabupaten/ kota; dan/ atau
  - 3.di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas ) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/ kota; atau
- c. Deputi menteri, apabila usaha dan / atau kegiatan berlokasi :
  - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
  - 2. di wilayah sengketa dengan negara lain;
  - 3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari diukur dari garis pantai kearah laut lepas; dan/atau
  - 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain

#### Pasal 4

- (1).Pemrakarsa mengajukan Dokumen UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten , Badan Lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 3
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Lingkunghan Hidup wajib:
  - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
  - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja sejak diterimanya SPPL
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan /atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/ atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib:
  - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
  - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa
- (4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan di sahkan oleh kepala Badan Lingkungan Hidup

(5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
  - a.memperoleh ijin lingkungan; dan
  - b.melakukan pengelolaan dan pementauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat Pemberi Ijin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam ijin lingkungan

#### Pasal 7

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada;
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Kementrian Lingkungan Hidup; atau
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup provinsi atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

#### BAB. III

# USAHA / DAN ATAU KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 8

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dokumen Evaluasi Linkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan /atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
- (2) Dokumen Pengelolaan Lungkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL
- (3) Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup ( amdal ), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ( UKL-UPL ), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ( SPPL ), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi lingkungan hidup ( SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan ( PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup

# BAB. IV TATA LAKSANA DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Bagian Pertama Kreteria

#### Pasal 9

- (1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi kreteria :
  - a. telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuingan Hidup
  - b. telah melakukan kegiatan tehap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c. lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan; atau
  - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan DELH atau DPLH
- (4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tata laksana sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Bagian Kedua Persyaratan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan DELH harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki sertifikat pelatihan penyusun dokumen amdal, sertifikat kompetensi penyusun dokumen amdal, dan/ atau sertifikat auditor lingkungan hidup bagi penyusunan DELH yang dilakukan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011; atau
  - b. memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang teregistrasi bagi penyusunan DELH yang dilakukan antara 4 Oktober 2010 sampai 3 Oktober 2011
- (2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

#### Pasal 11

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DELH kepada :

- a. Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/kota
- b. Kepala Badan lingkungan hidup provinsi; atau
- c. Menteri melalui Deputi Menteri

Sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata kerja komisi penilai amdal.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/ kota melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Kepala Badan lingkungan hidup provinsi dalam waktu paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kepala Badan lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Menteri melalui Deputi Menteri dalam waktu paling lama 14 ( empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan penyusunan

#### Pasal 13

Kepala Badan Lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dan menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada Menteri melalui Deputi Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

#### Pasal 14

Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan menetapkan permohonan penyusunan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan kepada kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/ kota dan kepada kepala Badan lingkungan hidup provinsi.

#### Pasal 15

Dalam hal terjadi keberatan terhadap usulan permohonan dan/ atau penetapan DELH, Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota dan / atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Deputi Menteri menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELH
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat perintah penyusunan DELH.

#### Bagian Keempat Mekanisme Penetapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 17

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengajukan permohonan penyusunan DPLH kepada :

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
- b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi; atau
- c. Deputi Menteri

Sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai UKL-UPL.

#### Pasai 18

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala Badan Lingkungan Hidup provinsi, atau Deputi Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/ kota, Kepala Badan Lingkungan Hidup provinsi, atau Deputi Menmteri menetapkan permohonan DPLH dalam bentuk surat perintah penyusunan DPLH.
- (3) Penyusunan DPLH menggunkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengel;olaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 19

- (1) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH kepada kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota,kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Mentri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Mentri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DELH.
- (3) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DELH yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian dokumen amdal.

#### Pasal 20

- (1) Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DPLH kepada kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi , atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten / kota, kepala Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Mentri memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang telah memenuhi format penyusunan DPLH.
- (3) Kepala Badan lingkungan hidup kabupaten/ kota, kepala instansi Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima DPLH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam hal kepala instansi Badan lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri tidak menerbitkan surat keputusan DELH dan DPLH dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan penanggung jawab dan / atau kegiatan dianggap telah dinilai dan disahkan oleh kepala instansi Badan lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.

#### Pasal 22

Prosedur opersional standar untuk proses DELH atau DPLH sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

Keputusan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 23

Keputusan DELH atau DPLH sebagaimna dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) atau DELH atau DPLH dianggap telah dinilai dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pengeloloan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanan penilaian DELH atau DPLH yang dilakukan oleh instansi Badan lingkungan hidup provinsi dan / atau kabupaten/ kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian DELH dan DPLH yang dilakukan oleh instansi Badan lingkungan hidup kabupaten / kota.

#### Pasal 25

Penyusunan DELH atau DPLH tidak membebaskan penangung jawab usaha dan / atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

- (1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH dan DPLH dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau DPLH, penerbitan penetapan DELH atau DPLH, penerbitan keputusan DELH atau DPLH, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi DELH atau DPLH, dibebankan kepada:
  - a. APBN untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup atau
  - b. APBD untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/ kota
- (3) Biaya pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibebankan kepada APBN dan / atau APBD.

## Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal 25 Juli

2011

**₹** BUPATI TEGAL,

**I** AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal

Pada tanggal 25Juli 2011 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARTANTO,

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR: 42

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 Tahun 2011 TANGGAL : 25 Juli 2011

## JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ( UKL-UPL )

#### A. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	Ha	Luas < 10.000
4	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AU, TNI AL dan POLRI	На	Semua besaran
5	Pembangunan gedung munisi		Semua besaran

#### B. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Tanaman Pangan dan Horltikultui	·a	
1.	Percetakan sawah di luar kawasan hutan	На	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura	" • w	
	Semusin dengan atau tanpa unit pengolahannya	На	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	На	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	Kapasitas ≥ 0,3
п	Perkebunan		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusin dengan atau tanpa unit pengolahannya:	Ha	Luas < 3.000
	<ul> <li>b. Tahunan dengan dan atau tanpa unit pengolahannya :</li> <li>- Dalam kawasan budidaya non kehutanan</li> </ul>	На	Luas < 3.000

## C. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Budidaya burung puyuh atau burung	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak
	dara		pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada
	_		satu hamparan lokasi)
3	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada
			satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung onta	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada
			satu hamparan lokasi)
5	Ayam ras petelor	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000
6	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000
7	Itik/angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000
8	Kalkun	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9	Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125
10	Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75
11	Kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50
12	Kelinci	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
13	Rusa	Ekor campuran	Populasi ≥ 300

## D. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perikanan tangkap	·	
1	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga	m	Panjang < 200
1	b. Penahan gelombang	m	Panjang < 200
ĺ	c. Kawasan industri perikanan	На	Luas < 15
II	Penanganan/pengolahan hasil peri	kanan (P2HP)	
1	Usaha penanganan/pengolahan	1	
	a. Usaha pengolahan tradisional	Ton/hari/unit	Kapasitas > 5
ĺ	(perebusan, penggaraman,		•
	pengeringan, pengasapan		
ĺ	dan/atau fermentasi)		
1	b. Usaha penanganan/pengolahan	Unit pengolahan ikan/UPI	Semua besaran
1	modern/maju seperti:	(penghasil tepung ikan,	
	- Pembekuan/cold storage	minyak ikan, khitin-	
	- Pengalengan ikan	khitosan, gelatin, ATC,	
	- Pengektrasian ikan atau	karageenan, agar-agar,	
<u> </u>	rumput laut	produk berbasis surimi)	
ш	Perikanan budidaya	<del></del>	
1	Usaha budidaya tambak udang/ikan	На	Luas < 50
	tingkat teknologi maju dan maday		
	dengan atau tanpa unit		
	pengolahannya		
2	Budidaya perikanan air laut		
	a. Bididaya tiram mutiara	На	Luas ≥ 5
1	b. Budidaya rumput laut	Ha .	Luas ≥ 7
	c. Bididaya ikan air laut dengan	Unit	Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran
İ	jaring apung		jaring 50 m2)
	d. Bididaya ikan dengan meyode	Ha	Luas lahan ≥ 1
1	tancap.		
	- Ikan bersirip		
1 :	<ul> <li>Teripang, kerang, kepiting</li> </ul>		
	e. Pen system dalam budidaya air		
	laut;	}	
[	- Luas, atau	Ha	Luas < 5
	- Jumlah	Unit	Jumlah < 1.000

3	Budidaya perikanan air payau		
] !	a. Budidaya tambak pada lahan	Ha	5 ≤ Luas < 50
1 1	tanpa membuka hutan		
	mangrove, menggunakan		
[ ]	teknologi intensif atau semi		
i i	intensif dan atau dengan unit		
	pembekuan/cold storage dan		
1	atau unit pembuatan es balok		_
	b. Pembenihan udang	Ekor/tahun	Produksi benur > 40 juta
4	Budidaya perikanan air tawar		
	a. Bididaya perikanan air tawar		
	(danau) dengan menggunakan		
	jaring apung atau Pen system,		
	- Luas, atau	На	Luas < 2,5
	- Jumlah	Unit	Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar		
	menggunakan teknologi intensif		
	- Luas, atau	Ha	Luas ≤ 5
L	<ul> <li>Kapasitas produksi</li> </ul>	Ton/hari	Kapasitas produksi < 50

## E. Bidang Kehutanan

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
Penangkaran satwa liar di hutan produksi	На	Luas < 5
Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
Pemanfataan a! ran air di hutan produksi	-	Semua besaran
Pemanfaatan air di hutan lindung		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
Wisata alam di hutan produski	-	Semua besaran
Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	На	Luas ≤ 30.000
Usaha pemanfatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutann tanaman industri (HTI)	На	Luas ≤ 10.000
b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan	На	Luas ≤ 10.000
(HTHR) dengan luasan	На	Luas ≤ 10.000
Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi; a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman,	На	Luas ≤ 10.000
	Penangkaran satwa liar di hutan lindung Penangkaran satwa liar di hutan produksi Pemanfaatan aliran air di hutan lindung Pemanfataan aliran air di hutan produksi Pemanfaatan air di hutan lindung Pemanfaatan air di hutan lindung Wisata alam di hutan produksi Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi Usaha pemanfatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:  a. Hutann tanaman industri (HTI) dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dengan luasan Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi; a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang	Penangkaran satwa liar di hutan lindung Penangkaran satwa liar di hutan produksi Pemanfaatan aliran air di hutan lindung Pemanfataan aliran air di hutan produksi Pemanfaatan air di hutan lindung Pemanfaatan air di hutan lindung Pemanfaatan air di hutan lindung Pemanfaatan air di hutan produksi Pemanfaatan air di hutan produksi  Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi Usaha pemanfatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:  a. Hutann tanaman industri (HTT) dengan luasan b. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dengan luasan Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi; a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman,

Lampiran 1: Peaturan Bupati Tegal

			<del>,</del>
	pemeliharaan, pengamanan, dan		ļ
	pemasaran hasil, dengan luasan.	TT_	T mag < 10,000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah	Ha	Luas ≤ 10.000
	atau biji, gaharu, yang meliputi		<u> </u>
	kegiatan pemanenan,		]
	pengayaan, pemeliharaan,		[
	pengamanan dan pemsaran		]
	hasil, dengan luasan		<del> </del>
12	Usaha pemanfaatan hasil hutan		
	bukan kayu dalam hutan tanaman		
	pada hutan produksi :		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang	Ha Ha	Luas $\leq 10.000$
	meliputi kegiatan penanaman,		
	pemanenan, pengayaan,		•
İ	pemeliharaan, pengamanan, dan		
	pemasaran hasil, dengan luasan.		10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah	Ha	$Luas \leq 10.000$
İ	atau biji, gaharu, yang meliputi		
	kegiatan pemanenan,		
ĺ	pengayaan, pemeliharaan,		
•	pengamanan dan pemsaran		
Ì	hasil, dengan luasan	l	10.000
	c. Komoditas pengembangan	Ha	Luas ≤ 10.000
1	bahan baku bahan bakar nabati	1	·
	(biofuel), dengan luasan,		
13	Industri primer hasil hutan;	1	1
	a. Industri primer hasil hutan	m3	Kapasitas produksi ≤ 6.000
	kayu (industri		1
	penggergajian kayu,		
}	industri serpih kayu,		
	industri veneer, industri		
	kayu lapis, dan laminated	}	
	veneer lumber) dengan		
	kapasitas produksi	}	Luas ≤ 15
	b. Industri primer hasil hutan	Ha Ha	
	bukan kayu, dengan luasan		
14	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250
15	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 100
16	Pengusahaan pariwisata alam	На	Luas < 100
1	(PPA) di zona pemanfaatan taman	 	100
	nasional, atau di blok pemanfaatan		
	taman wisata alam, atau di blok		1
	pemanfaatan taman hutan raya		
	dengan luas bagian zona/blok	}	
1	pemanfataan yang menjadi obyek	İ	
}	pembangunan sarana dan prasarana.		<b>.</b>
17	Pengusahaan taman buru dengan	Ha	Luas < 1.000
	luas total sub blok pengelolaan dan		2,000
	sub blok non buru pada blok		
]	pemanfaatan		]
18	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas ≤ 250
19	Penangkaran tumbuhan alam dan		11443 2 230
•	/atau penangkaran satwa liar yang		
	diperdagangkan		]
20	Pembangunan taman satwa untuk		Commanda
20	tujuan komersial	<b>-</b>	Semua besaran
21	Pembangunan tempat	m2	T 1.000
<b>4</b> 1	penampungan satwa liar yang	m2	Luas > 1.000
	diperdagangkan		
	arbornagangkan		
	!		

## F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perhubungan darat		
1	Pembangunan terminal angkutan	-	Semua besaran
	jalan	<u></u>	
2	Depo/pool angkutan/depo angkutan	На	$0,25 \le \text{Luas} \le 2,5$
3	Pembangunan depo peti kemas	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
4	Pembangunan terminal terpadu	`	
	moda dan fungsi,		
	- Luas lahan	На	Luas < 2
5	Pembangunan terminal angkutan		
}	barang		005 11 15
	- Luas lahan	Ha	$0.25 \le \text{Luas} \le 2$
6_	Pengujian kendaraan bermotor	На	$0.5 \le \text{Luas} \le 5$
7	Pembangunan jaringan jalur kereta		
	api	km	Panjang < 25
	- Panjang	Ha	Semua besaran
8	Pembangunan stasiun kereta api	На	Luas < 5
9	Terminal peti kemas Stasiun	На	0.5 < luas < 5
11	Depo dan Balai Yasa	На	0,5 < luas < 5
12	Jalan rel dan fasilitasnya	m	100 < panjang < 25.000
13	Kegiatan penempatan hasil keruk		100 - panjang - 25.000
13	(dumping) di darat		
ļ.	- Volume, atau	m3	Volume < 500.000
	- Luas area dumping	Ha	Luas < 5
14	Pembangunan Tawer		
	- Pemancar TV	Tinggi /m	Semua besaran(wajib
	- Telephone seluler	Tinggi /m	SPPL)
	···		Semua besaran (wajib
			SPPL)
П	Perhubungan Laut		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	Pembangunan pelabuhan dengan		
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk		
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open		
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile		D : 1000
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  Panjang, atau	m 2	Panjang < 200
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas	m2	Luas < 6.000
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan		
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud)	m2	Luas < 6.000
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang	m2	Luas < 6.000
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),	m2 LWS	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang	m2	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang d. Bobot kapal standar	m2 LWS	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga	m2 LWS m DWT	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang d. Bobot kapal standar	m2 LWS m DWT	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000
	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,	m2 LWS m DWT m2	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal	m2 LWS m DWT m2	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan	m2 LWS m DWT m2 DWT	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000 Bobot < 10.000
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan  a. Terminal penumpang  b. Terminal peti kemas  c. Lapangan penumpang	m2 LWS m DWT m2 DWT	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10 Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000 Bobot < 10.000
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan  a. Terminal penumpang  b. Terminal peti kemas  c. Lapangan penumpang  d. Gudang	m2 LWS m DWT m2 DWT Ha Ha Ha	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10  Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000  Bobot < 10.000  Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan  a. Terminal peti kemas  c. Lapangan penumpang  d. Gudang  e. Prasarana penampungan curah	m2 LWS m DWT m2 DWT Ha Ha	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10  Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000  Bobot < 10.000  Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan  a. Terminal penumpang  b. Terminal peti kemas  c. Lapangan penumpang  d. Gudang  e. Prasarana penampungan curah air	m2 LWS m DWT m2 DWT Ha Ha Ha	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10  Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000  Bobot < 10.000  Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
2	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan  a. Terminal penumpang  b. Terminal peti kemas  c. Lapangan penumpang  d. Gudang  e. Prasarana penampungan curah air  f. Doc Helling Kapal	m2 LWS m DWT m2 DWT Ha Ha Ha	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10  Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000  Bobot < 10.000  Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan  a. Terminal penumpang  b. Terminal peti kemas  c. Lapangan penumpang  d. Gudang  e. Prasarana penampungan curah air  f. Doc Helling Kapal  Pengerukan dan reklamasi	m2 LWS  m DWT m2 DWT  Ha Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10  Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000  Bobot < 10.000  Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5
2	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan  c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water),  - panjang  d. Bobot kapal standar  e. Trestle dermaga  f. Single Point Mooring Boey,  - Unutk kapal  Prasarana pendukung pelabuhan  a. Terminal penumpang  b. Terminal peti kemas  c. Lapangan penumpang  d. Gudang  e. Prasarana penampungan curah air  f. Doc Helling Kapal	m2 LWS  m DWT m2 DWT  Ha Ha Ha Ha Ha	Luas < 6.000 -4 ≤ kedalaman ≤ -10  Panjang < 200 1.000 ≤ bobot ≤ 20.000 750 ≤ luas ≤ 6.000  Bobot < 10.000  Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5

Lampiran 1: Peaturan Bupati Tegal

ģ

		<del>,</del>	
ļ .	b. Pengerukan perairan dengan	Į	
i '	capital dredging	İ	
	- volume	m3	Volume < 500.000
[	c. Reklamsi/pengurugan		
	- Luas, atau Volume	На	Luas < 25
	,	m3	Volume < 500.000
	d. Volume dumping		$100.000 \le \text{volume} \le 500.000$
1	e. Pekerjaan bawah air	m3	
		Km	Panjang ≤ 100
4	Pengerukan/peratan batu karang	m3	Volume karang ≤ 100.000
5	Pekerjaan bawah air (PBA):		[ _
-	a. Pipa minyak/gas	Km	Panjang < 100
l	b. Kabel listrik	KV	Tegangan < 150
İ	c. Kabel telekomunikasi	km	Panjang > 100
<u> </u>	<del></del>	Kill	Tanjung - 100
Ш	Perhubungan udara		<u></u>
1	Pengembangan bandar udara	j	j.
	berserta salah satu fasilitas berikut :	}	
	a. Landasan pacu	m	Panjang < 200
	b. Terminal penumpang atau	m2	Luas < 2.000
	terminal kargo		
}		Liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur
	c. Pengambilan air tanah	Liter/detik	
]	1	j	sampai dengan 5 sumur
			dalam satu area, luas < 10
i			ha)
2	Perluasan bandar udara beserta		
_	salah satu fasilitasnya :		
]	Prasarana sisi udara terdiri dari		1
		1	50 <
]	a. Perpanjangan landasan pacu	m	$50 \le \text{panjang} \le 200$
	b. Pembangunan taxi way	m2	$50 \le \text{luas} \le 200$
İ	c. Pengembangan apron	m2	$500 \le \text{luas} \le 1.000$
ĺ	d. Pembuatan airstrip	m2	$800 \le \text{luas} \le 900$
	e. Pembangunan helipad	-	Semua besaran
1	f. Pemotongan bukit dan	l m3	$5.000 \le \text{volume} \le 5.00.000$
	pengurugan lahan dengan		
1	volume		
İ	g. Reklamasi pantai ;	1.	1_
Ì	- Luas, atau	ha	Luas < 25
	- Volume urugan	m3	Volume < 100.000
ł		ł	
	Prasarana sisi darat terdiri dari		1
]	a. Pembangunan terminal	m2	$500 \le \text{Luas} \le 2.000$
		1	200 _ 2000
1	penumpang	m2	500 < 1 200 < 2 000
{	b. Pembangunan terminal	1112	$\int 500 \le Luas \le 2.000$
	kargo	1	1
1	c. Jasa boga	porsi/hari	$500 \le \text{produksi} \le 1.000$
	d. Power house/genset	KVA	$500 \le \text{daya} \le 1.000$
ļ.	e. Pembangunan menara	1 -	Semua besaran
İ	pengawas lalu-lintas udara	· ·	1
1	f. Depot penyimpanan dan	Liter	$1.000 \le \text{volume} \le 50.000$
[	1 1 J 1		1.000 \(\sigma\) volume \(\sigma\) 50.000
	penyaluran bahan bakar		
<b>i</b> 1	untuk umum	1	1
}	Prasarana penunjang lainnya	1	1
]	terdiri dari :	1	1
]	a. Pembangunan fasilitas	] -	Semua ukuran di dalam
	pemancar/NDB		lokasi bandara
	l •		
	b. Hanggar/pusat perawatan	} <del>-</del>	Semua ukuran di dalam
	pesawat udara		lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m2	$500 \le \text{luas} \le 10.000$
	d. Pemindahan penduduk	KK	Jumlah < 200
	e. Pembebasan lahan	На	Luas < 100
[		1	[
		<u> </u>	<u> </u>

3	Pembangunan bandar udara baru	-	Semua besaran (termasuk
	beserta fasilitasnya (untuk fixed		kelompok bandar udara di
	wing maupun rotary wing)		luar kelas A, B, C beserta
	,		hasil studi rencana induk
			yang telah disetujui)

## G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Industri galangna kapal dengan graving dock	DWT	Bobot < 50.000
2	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3	Sayuran dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5	Air minum dalam kemasan	-	Semua besaran
6	Kecap	liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta
7	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500
8	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	Ton/tahun	D 11 1 11 1
	- Tepung tulang	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000
11	Bir, Minuman keras yang mengandung malk	-	Semua besaran
12	Minuman anggur dan sejenisnya	-	Semua besaran
13	Pengawet kulit	Rupiah	investasi 300 juta
14	Barang dari kulit	Satuan/bulan	Produksi riil> 1000
15	Sepatu kulit	Satuan/bulan	Produksi riil> 1000
16	- Minuman ringan tidak mengandung CO2	Liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO2	Botol/tahun	Produksi riil >
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%	-	105.000
	- Minuman ringan lainnya	Liter/tahun	Semua besaran
			Produksi riil > 1,2 juta
17	Hasil ikutan sisa pembuatan bubur kertas ( pulp ), jasa penunjang industri bubur kertas( pulp)	Investasi	Menengah/ Besar
18	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya hasil	Investasi	Menengah/ Besar

	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik klor		
ł	dan alkali		
19	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa	Investasi	Besar
	penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri		
20	- Elemen kimia, florida,	Investasi	Besar
20	Karbida, air suling/murni,	Hivestasi	Desai
	Udara cair/ udara kempaan,		
	Asam organik, dan		
	persenyawaan zat asam dari		
	bukan logan		
	- Basa an organik dan oksida		
	logam, hidroksida logam dan	·	
	peroksida logam( tidak termasuk		
	pigmen) garam logam dan		
	garam feroksi dari asam organik		
	(Florida, klorida,		
	bromidayodida,	·	
Ì	peklorat,hipoklorat,hipobromide		
	, yodat, periyodat, sulfida,		
	sulfat,tiosulfat,persulfat,		
	fosfit,fosfat,		
	sianida,silikat,khromat,bikhrom at, dsb)		
	- Fisi elemen kimia dan isotop,		
	elemen kimia radio aktif dan		
	isotop radio aktif.		
	- Industri kimia dasar an organik		
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan		
	jasa panunjang industri kimia		
	dasar onorganik		
21	Terpentin, bahan pelarut	Rupiah	Investasi > 600 juta
	lainnya/bahan dari getah/kayu; tir		
	kayu, minyak tir kayu, kreosot		
	kayu dan nafta kayu; asam		
	gondoruken dan asam damar		
	termasuk turunannya.		
22	Karbon aktif, arang kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
	(charcoal, briket, arang tempurung		
	kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu		
	dan getah (gum) lainnya; hasil		ļ
	ikutan/sisa dan jasa penunjang		!
	industri kimia dasar organik,		
	bahan kimia dari kayu dan getah		
	(gum).		
23	Zat aktif permukaan: alkhyl	Rupiah	Investasi > 600 juta
	sulfonat/linier alkhilate sulponate	•	
	( las ) alkhyl benzene sulphonate		
	( ABS )/ alkhyl arial sulphonate		i
	(AOS) Alkhyl olevin sulphonate,		
j	sodium lauril sulphonat, alkhyl	•	
	eter sulphonat, alkhyl ariel eter		
	sulphonat senyawa amonium		
	kwartener, zat aktif permukaan		
-24	lainnya	72	
24	pupuk tunggal P ( posphor ) atau ( kalium ) pupuk hyoton tunggal	Rupiah	Investasi > 600 juta
}	( kalium ), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa		
	I KEKI HKO KAK WIKIMI HERMI ARE KARAMA		

	penunjang industri, pupuk buatan		
	tunggal		
24	Bahan pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta
25	Perekat dari bahan alami, perekat	Rupiah	Investasi > 600 juta
	dari damar sintetis thermoplastik	•	
	( dalam kemasan eceran kurang		,
	batau sama dengan 1 kg) perekat		·
	dari damar sintetis thermoseting		
	( dalam kemasan kurang atau		
	ssma dngan 1 kg ) perekat lainnya,		
	hasil ikutan/sisa dan jasa		
	penunjang industri perekat		
26	Crum rubber		
27	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta
28	Perabot rumah tangga & barang	Rupiah	Investasi > 600 juta
	hiasan & barang lainnya dari		
	semen, hasil ikutan/sisa & jasa		
	penunjang industri barang lainnya		
	dari semen; pot bunga dari semen	D1-1	T
29	Kapur tohor, kapur sirih/kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
	tembok, kapur hidrolis, kapur		
	kembang, hasil ikutan/sisa dan		
30	jasa penunjang industri kapur Barang dari kapur, hasil ikutan/		<del></del>
30			
	sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur		
31	Perlengkapan rumah tangga dari	Rupiah	Investasi > 600 juta
31	tanah liat tanpa/dengan glazur,	Kupian	investasi > 000 juta
	hiasan rumah tangga dan pot		
	bunga segala jenis dari tanah liat,	·	
	hasil ikutan/sisa & jasa penunjang		
	industri barang dari tanah liat		
	untuk keperluan tumah tangga;		
	piring tanah liat tanpa/dengan	· ·	
	glazur (segala jenis), cangkir dan		
	pisin tanah liat tanpa/dengan		
	glazur		
32	Batu bata berongga atau tidak	Rupiah	Investasi > 600 juta
i i	berongga pres mesin, batu bata	•	
	pras mesin dan tangan, semen		
	merah, kerikil tanah liat, hasil		
	ikutan/sisa & jasa penunjang		
	industri batu bata dari tanah liat		
33	Genteng kodok di glazur atau	Rupiah	Investasi > 600 juta
	tidak diglazur proses press mesin,		
	genteng pres mesin dan tangan,	•	
	genteng lainnya dari tanah liat,		
	hasil ikutan/sisa & jasa penunjang		
	industri genteng dari tanah liat		
34	Bata tahan api, mortar tahan api,	Rupiah	Investasi > 600 juta
	bata tahan api lainnya, hasil		
	ikutan/sisa & jasa penunjang		
	industri bata tahan api dan		
25	sejenisnya dari tanah liat	D 11	_
35	Barang seniter dan ubin dari tanah	Rupiah	Investasi > 600 juta
	liat dikilapkan, barang tanah liat		
	untuk keperluan bahan bangunan		
	lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa		
	penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan		
ЩЦ	aman nat untuk kepertuan bahan		

	bangunan lainnya.		
36	Barang dari batu keperluan rumah	Rupiah	Investasi > 600 juta
50	tangga, bahan bangunan dari batu,	Tupimi	
	barang seni/pajangan dari batu,		
	hasil ikutan/sisa & jasa penunjang		
	industri barang dari batu		
	keperluan rumah tangga; batu		
	pipisan	D ! - 1.	Investasi > 600 juta
37	Barang dari batu untuk keperluan	Rupiah	mvestasi / 600 juta
	industri, barang lainnya dari batu		
1	untuk keperluan lainnya, hasil		
1	ikutan/sisa & jasa penunjang		
	industri dari batu keperluan		
	lainnya		
38	Ornamen atau patung dari	Rupiah	Investasi > 600 juta
	marmer/batu pualam, barang		
	pajangan dari granit &		
	marmer/batu pualam, barang		
	pajangan dari onix, barang granit		
	& marmer/batu pualam untuk		
	keperluan rumah tangga, hasil		
	ikutan/sisa & jasa penunjang		İ
	industri barang dari marmer/batu		
1	pualam untuk keperluan rumah		
	tangga dan pajangan.		
39	Mesin pengolah/pengerjaan logam	Ton/tahun	Kapasitas > 100
"	dan perlengkapannya		1
40	Barang dari marmer/ batu pualan	Investasi	Menengah
	dan granit keperluan bangunan,	111.45.1151	
	hasil ikutan/sisa dan jasa		1
	penunjang industri barang dari		
	marmer untuk keperluan bahan		
	bangunan		
41	Barang dari marmer/ batu pulaam	Investasi	Menengah
**	dan gramt, onix untuk keperluan	III VOSAUSI	1410HOMBUH
	lainnya, hasil/ jasa dan jasa		
	penunjang industri barang dari		
	marmer/ batu pualam untuk		
1	keperluan lainnya		
42	Asbes semen dalam bentuk	Investasi	Monon coh/Docon
44		HIVESIASI	Menengah/Besar
	lembaran, buluh dan pipa dan alat		
	kelengkapan buluh dan pipa dari		
	asbes, hasil ikutan/ sisa dan jasa		
	penunjang industri barang dari		
	asbes untuk keperluan bahan		
40	bangunan	-	
43	Serat asbes campuran, benang dan	Investasi	Menengah/Besar
	tali asbes, pakaian dan		
	perlengkapan pakaian dan alas		
	kaki dan tutup kepala dari serat	,	
	asbes kertas milbord dan bulu		
	kempa dari serat asbes,		
	penyambung dari serta asbes yang		
	dikempa dalam bentuk lembaran		
	atau untuk keperluan industri,		
	hasil ikutan/ sisa dan jasa		
	penunjang industri barang dari		
	asbes untuk keperluan industri		
	gulungan,barang lainnya dari		
	asbes		
44	Perabot rumah dari asbes, barang	Investasi	Menengah
	mnisan 1 :		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		<b>.</b>	
1	lain dari asbes untuk keperluan		
	lain, hasil ikutan/ sisa dan jasa		
	penunjang industri barang dari		
	asbes untuk keperluan lainnya		
45	Tepung koalin, barang dari gips,	Investasi	Menengah
	barang dari mika, tepung talk,		
	kertas penggosok ( abrasive paper		
	), barang galian bukan logam		
	lainnya,hasil ikutan/ sisa dan jasa		
	penunjang industri barang galina		
	bukan logam		
46	Industri penggilingan baja batang	Investasi	Menengah/Besar
	dan kawat baja, baju tulungan,		
	baja profil, lembaran dan pelat	1	
	baja, termasuk paduannya		
47	Industri penempaan baja: batang	Investasi	Menengah/Besar
	borongan atau bukan dari baja		
	paduan atau bukan paduan;baja		
	tempa bentuk lainnya.		
48	Industri penggilingan logam	Investasi	Menengah
	bukan besi: plat, sheet, strip, foil,		
	dan bar/ batang		
49	Ekstruksi logam bukan besi	Investasi	Menengah
50	Penempaan logam bukan besi:	Investasi	Menengah/Besar
	bar, rod angle, shope dan section		
	( profile ) hasil tempaan		
51	Industri alat pertanian dari logam	Investasi	Menengah/Besar
52	Industri alat pertukangan dan	Investasi	Menengah
	pemotong dari logam	III V USANDI	Minimongum
53	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi	Menengah
"	dan alat dapur dari logam bukan .	III vostusi	Wienongan
	aluminium		
54	Alat pertukangan, pertanian dan	Investasi	Menengah
•	dapur yang terbuat dari logam	Hivostasi	Wichengan
55	Industri perabot rumah tangga dan	Investasi	Menengah
	kantor dari logam	mvestasi	Menchgan
56	Barang dari logam bukan	Investasi	Menengah
30	aluminium untuk bangunan	mivestasi	ivienengan
57	Barang dari aluminium untuk	Investasi	Mananach/Dazza
	bangunan	nivestasi	Menengah/Besar
58	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi	Monon1/D
59	Pembuatan ketel dan bejana teken		Menengah/Besar
60		Investasi	3.6
00	Barang dari logam untuk	Investasi	Menengah/Besar
61	konstruksi lainnya	T.	1 2 2
01	Industri Mur, paku dan baut,	Investasi	Menengah/Besar
	Industri engsel, grendel dan kunci		
(2)	dari logam		
62	Industri kawat logam: kawat	Investasi	Menengah/Besar
-	galbani/non galbani, abaja stainles		
63	Industri pipa dan sambungan pipa	Investasi	Menengah/Besar
<i>C</i> 4	dari logam		
64	Industri lampu dan barang lain	Investasi	Menengah/Besar
	dari logam yang belum tercakup		
	dimanapun		
65	Industri mesin uap, turbin dan	Investasi	Menengah/Besar
	kincir		
66	Industri motor pembakaran dalam	Investasi	Menengah/Besar
67	Industri komponen dan suku	Investasi	Menengah/Besar
	cadang motor penggerak mula		
68	Pemeliharaan dan perbaikan	Investasi	Menengah/Besar
	: <del></del>		·

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u> </u>	mesin penggerak mula	-	Managarh/Dagar
69	Industri dan pemeliharaan mesin pertanian dan perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
70	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
71	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Investasi	Menengah/Besar
72	Industri mesin tekstil dan mesin percetakan	Unit/tahun	Kapasitas > 100
73	mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan, mesin pengolah makanan dan minuman serta mesin pengolah lainnya	Unit/tahun	Kapasitas > 100
74	Komponen dan suku cadang mesin industri kusus dan pemeliharaannya	Investasi	Menengah/Besar
75	mesin kantor dan akuntasi manual dan elektronika	Investasi	Menengah
76	Industri mesin jahit	Unit/tahun	Kapasitas > 500
77	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	Kapasitas > 30
78	Mesin fluida, mesin pendingin	Investasi	Menengah/Besar
79	Mesin dan perlengkapan ytslo: pemanas air dan mesin ytdl	Investasi	Menengah/Besar
80	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl, mesin	Investasi	Menengah/Besar
82	Mesin pembangkit listrik dan motor listrik	Investasi	Menengah/Besar
83	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000
84	Panel listrik dan sweet geer	Investasi	Menengah/Besar
85	Mesin las listrik dan pemeliharaan dan perbaikan masinnya	Investasi	Menengah/Besar
86	Industri radio dan TV	Investasi	Menengah/Besar
87	Industri alat komunikasi	Investasi	Menengah/Besar
88	peralatan dan perlengkapan Sinar X	Investasi	Menengah/Besar
89	Sub asembly dan elektronika	Investasi	Menengah/Besar
90	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi	Menengah/Besar
91	Industri acuumulator listrik	Investasi	Menengah/Besar
92	Industri lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Investasi	Menengah/Besar
93	Industri lampu tabung gas ( lampu pembuang muatan listrik )	Investasi	Menengah/Besar
94	Industri komponen lampu listrik, kabel listrik, kabel telpon, alat listrik dan komponen lainnya	Investasi	Menengah/Besar
95	Bangunan baru kapal	DWT	100 ≤ kapasitas ≤ 3.000
96	Motor pembakaran dalam kapal, peralatan dan perlengkapan kapal, perbaikan kapal, pemotongan kapal	Investasi	Menengah/Besar
97	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup,:, kendaraan roda	Investasi	Menengah/Besar

	1 1 1 1		<u> </u>
	empat atau lebih; industri		
i	perakitan kendaraan bermotor		
	yang m,elakukan proses		
	elektropleting		1.50
98	Perlengkapan kendaraan roda	Investasi	Menengah/Besar
	empat; industri komponen		
	kendaraan bermotoryang		
	melakukan proses pengecatan		
	yang didahului proses degresing		
	celup industri komponen		
	kendaraan bermotor yang		
	melakukan proses elektropleting		
99	Kendaraan bermotor roda dua/	Investasi	Menengah/Besar
	tiga,dan pembuatan komponen		
	perlengkapan kendaraan tsb		
100	Industri sepeda dan industri	Investasi	Menengah/Besar
	perlengkapannya		
101	Peralatan profesional ilmu	Investasi	Menengah/Besar
	pengetahuan, pengukur dan		
	pengaturmanual		
102	Indunstri alat optik dan teropong	Investasi	Menengah/Besar
	untuk ilmu pengetahuan		
103	Kamera fotografi, kamera	Investasi	Menengah/Besar
100	simatografi dan proyektor		
	perlengkapannya		
104	Industri jam tangan dan sejenisnya		
105	Berlian, perhiasan, intan	Rupiah	Investasi > 600 juta
103	perhiasan batu mulia, batu		investasi > 000 juta
	permata, serbuk dan bubuk batu		
	mulia,batu permata sintetik,		
	permata lainny hasil ikutan/sisa		
	dan jasa penunjang industri permata; barang perhiasan		
106	Industri perhiasan untuk barang	Dunish	T 100 ' /
100	pribadi dari bahan logam mulia,	Rupiah	Investasi > 400 juta
	dan bahan bukan logam mulia		
107	<del></del>	T	1.70
107	Stck, bad dan sejenisnya,bola,	Investasi	Menengah/Besar
100	mainan anak-anak		
108	Pena, pensil serta	Investasi	Menengah/Besar
	perlengkapannya dan pita mesin		
100	tulis/ gambar		
109	Payung kain, payun plastik dan	Investasi	Menengah
	sejenisnya		
110	Industri kerupuk	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤
ļ			1.000
111	Industri sabun	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤
			1.000
112	Industri rokok	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤
		_	1.000
113	Industri genteng	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤
			1.000
114	Furniture	Orang	20 ≤ tenaga kerja ≤
		— <del></del>	1.000
115	Perusahaan kosmetik	orang	20 ≤ tenaga kerja ≤
		- Crante	20 ≤ tenaga kerja ≤   1.000
116	Peleburan mas	Investasi	
117	Rumah Potong ayam dan	Investasi	Menengah
* * /	pengolahan daging	HIVESTASI	Menengah
118		Investori	3.6
119	Perakitan barang elektronik	Investasi	Menengah
117	I CLARITALI DALANG CICKITONIK	Investasi	Menengah

120 121 122 123 124	Purniture dari aluminium dan rotan Industri pormulasi pestisida Penjernih air, Kertars Box	Investasi	Menengah
122 123	Penjernih air, Kertars Box		Menengah
123		l	
-	T	Investași	Menengah
124	Farmasi	Investasi	Menengah
	Corrugatet dan offset packaging MFG	Investasi	Menengah
125	Keramik Mozaik	Investasi	Menengah/Besar
126	Pipa Stainless		1.00
127	Sari daging olahan, daging baku, daging olah tanpa kedap air,daging dalam kemasan, dging dalam kaleng, susu kepala ( whey), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan kental	Investasi	Menengah/Besar
128	Mentega, keju, eskrim susu dan makanan dari susu lainnya	Investasi	Menengah/Besar
129	Oleochemical,minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati, margarin	Investasi	Menengah/Besar
130	Minyak goreng kelapa	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
131	Minyak goreng kelapa sawit dan minyak nabati atau hewani dan olahan minyak makan nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil > 4.500
132	Tepung terigu		
133	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
	- Makanan dari tepung terigu	Ton/tahun	Produksi riil > 1.000
134	Pembuatan gula lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 5.000
135	Sirup dari bahan gula	Ton/tahun	Pemakaian gula > 200
136	Pengolahan gula lain selain sirup		
137	<ul> <li>Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;</li> <li>Kembang gula yang tidak</li> </ul>	Ton/tahun Ton/tahun	Produksi riil > 1.000
	mengandung kakao		Produksi riil > 1.000
138	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari bui kayu	Ton/tahun	Pengolahan . 9.000
139	Sagu; pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/tahun	Produksi riil > 6.000
140	Tahu	Ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000
141	Komponen bumbu masak	Ton/tahun	Produksi riil > 2.600
142	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	Investasi	Menengah/Besar
143	Garam meja, garam bata dan garam lainya	Investasi	Menengah
144	Industri aneka tenun	Investasi	Menengah/Besar
145	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani,campuran serat,sintetis dan setengah sintetis, tumbuh	Investasi	Menengah/Besar

			7'
	tumbuhan		
	- Kin celup dari serat hewani dan		
	campuran serat sintetis dan		
	setengah sintetis, tumbuh		
	tumbuhan		
	- Pelusuhan/ pencucian tekstil/		
	pakaian jadi, kain hasil proses		
	penyempurnaan		
146	Kain cetak, pembatikan, karung	Investasi	Menengah
	goni		
147	Penggergajian dan pengawetan	Investasi	Menengah/Besar
	kayu, dan komponen rumah dari		
	kayu		
148	Decorative Playwood, Particle	Investasi	Menengah/Besar
	wood, hard wood, dan balck		
	wood		
149	Rotan mentah dan rotan	Investasi	Menengah/Besar
	setengahjadi, sumpit,tusuk gigi,		
	dan sendok eskrim dari kayu,		
1	sumpit dan tusuk sate dari bambu		
150	Perabot kelengkapan dari kayu,	Investasi	Menengah/Besar
	meubel, kotak TV, dan rotam		
	barang jadi		
151	Kertas koran, kertas tulis,dan	Investasi	Menengah/Besar
	cetak,kertas berharga atau khusus,	111100000	Transiting and Double
	hasil ikutan/jasa pembuatan kertas		
	budaya, jasa penunjang industri		
	kertas budaya		
152	Kertas konstruksi, industri	Investasi	Menengah/Besar
132	bungkus dan pengepakan, board,	nivestasi	Interiorigati Desar
	hasil ikutan/sisa pembuatan kertas		
	industri, jasa penunjang industri		
	kertas industri		
153	Kertas rumah tangga, kertas	Investasi	Mananash/Dasan
133	sigaret, ketras tipis lainnya, hasil	nivestasi	Menengah/Besar
	ikutan/sisa dan jasa penujnjang		
	industri kertas tissu		
154		Turnatasi	) (
134	Kertas karton bergelombang,	Investasi	Menengah/Besar
].	berkerut, berkisut, kertas dan		
	kertas karton ytdl hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas		-
<u> </u>	klainnya	T	1
155	Wantan dan lee 4 1 1 1 1 1	Investasi	Menengah/Besar
155	Kertas dan kerton berlapis, kertas		
	stasionery, hasil ikutan/ sisa dan		2
	jasa penunjang industri barang		
150	dari kertas dan karton yttgm	•	
156	Industri percetakan dan	Investasi	Menengah/Besar
1.5-	penerbitan		
157	Pigmen dengan dasar oksida	Investasi	Menengah/Besar
	timah hitam( lead Oxida ) atau	·	
	senyawa crom, pigmen dengan		
	dasar campuran sinc sulphide dan		
	barium sulphate pigmen dari		
	logam/ tanah, bahan pewarna/		
	pigmen zat anorganik lainnya,		
	hasil ikutan/ pigmen zat		
	anorganik, pigmen zat pewarna		
1	textil		
158	Hasil antara phenol dan hasil	Investasi	Menengah/Besar

	antara anilin dan turunnannya, zat		
Ì	warna untuk makanan dan obat-		
	obatan,pigmen organik, zat		
	warna/ pigmen lainnya hasil		
	ikutan/ sisa dan jasa penunjang		
1	industri kimia dasar organik		
	intermediate dills, zar warna dan		
	pigmen		
159	Ethylen oxsida,ethylene glicol,	Investasi	) /
139		investasi	Menengah/Besar
	ethylene dicloride, vinyl cloride,		i
	vinyl acetal dehide, tri cloro		
	ethylene, tetra cloro ethylene,		
	acrylic acid, acrylonitrite, turunan		
	etylene lainnya		
160	Alkyl benzene, tri cloro benzene,	Investasi	Menengah/Besar
	chyclohexane okide, styrene		
	aclyronitrit polimer ( SAN )		
1	benzene dan turunan lainnya.		
161	Benzaldehide, benzoid acid, benzil	Investasi	Menengah/Besar
101	alkohol, benzile	in vostasi	Menengan/ Desai
	clorida,captolactram, toluen dan		
1.00	turunan lainnya		
162	Phtalic anydride, pure terephtalic	Investasi	Menengah/Besar
	add (PTA) cumen xylene dan		
<u> </u>	turunan lainnya		
163	Hasil ikutan/sisa dan jasa	Investasi	Menengah/Besar
	penunjang IKD-Organik yang	·	]
	bersumber dari minyak dan gas		
	bumi serta dari batubara		
164	Bahan kimia khusus (BKK) untuk	Investasi	Mananach/Dasan
***	pengolahan air bahan kimia	mivestasi	Menengah/Besar
			İ
	khusus untuk minyak dan gas		
	bumi, textil, plastik: bahan kimia	-· - <sub></sub> ,	
	untuk keperluan kesehatan, bahan		
	kimiakhusus lainnya		
165	Hasil ikutan/ sisa dan jasa	Investasi	Menengah/Besar
	penunjang IKD yang		
	menghasilkan bahan kimia		
	Khusus		
166	Pelarut: kloroform,etyl exetate,	Investasi	Menengah/Besar
	ether, carbon disulfide, dioctyl		Monorigan Desai
	phtalate(DOP), glyserin, dubutyl	-	
	pthalate(DINP), diisodecyl		
	phtalalte (DHP), acetonitrile,		
	Carbonil sulfat, dietyl platate,		
	dimetyl sulphoxide, pelarut		
l	lainnya 🧠		
167	Ester: Lauric Acid, Oxalic acid,	Investasi	Menengah/Besar
	Asetic, ester lainnya		
168	Asam organik: Citrics, oxalic,	Investasi	Menengah/Besar
	formic ( asam semut ), tannic,		
	tartaric, adipic add, asetic, fatty		
	gluconic, picric, asetic acid		
	( sintetik bukan dari kayu)		
	palmetic, stearic, glutamic asid,		
	asam organik lainnya		
169	Zak aktif permukaan: alkyl	Investasi	Menengah/Besar
	sulphonat/ linier alkhylet sulfinal		
	(LAS), alkhyl benzene		
	sulphonat, alcyl olefin sulfat (		1

	T 100		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	AOS), alkyl sulfat, sodium alkhyl		
	sulfhate, sodium lauryl sulfat,		
	alkhyl eter sulfat/ alkhyl eter aurel		
	sulfat, zat aktif permukan lainnya	1	
170	Bahan pengawet formalin:	Investasi	Menengah/Besar
	( larutan formal dehide ),		Tribinongan Hobar
i	nipagin,nipasol, asam sorbat,natrit		
	formal dehide sulfaksilat, nitrit		
	isoaskorbat,nitrit dehydrocetat,		
	bahan pengawet lainnya.		
171	Alkohol dan alkohol lemak:	Investasi	Menengah/Besar
İ	methanol, ethanol, fatty alkohol,	[	_
1	alkohol dan alkohol lainnya: Bio		
	gas		
172	Polydric alkohol,	Investasi	Menengah/Besar
	mannitol,Dglusitol, plydric		141011011gaill Dosai
	alkohollainnmya: Bio gas		
172		T	1/2
173	Bahan organik lain : mono	Investasi	Menengah/Besar
	sodium glutamate ( MSG ),	·	
1	kalsium sitrat, sacharin, natrium		
1	silamat, garam garam streat,		
	bahan organik lainnya		
174	Hasil ikutan/sisa dan jasa	Investasi	Menengah/Besar
L	penunjang IKD organik yttgm		<b></b>
175	Pupuk alam yang berasal dari	Investasi	Menengah/Besar
	batuan/bukan batuan, pupuk		Monongan Desai
	batuan, pupuk alam/non sintetis		
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa		
	penunjang industri pupuk alam/		
156	non sintetis		
176	Pupuk buatan majemuk atau	Investasi	Menengah/Besar
	campuran, hasil ikutan/ sisa dan		
	jasa penunjang industri pupuk	* * ***	
	buatan, majemuk dan campuran		
177	Pupuk pelengkap cair, hasil	Investasi	Menengah/Besar
	ikutan/ sisa dan jasa penunjang		A TOTAL SOUTH
	industri pupuk lain		
178	Damar : alkyl dan plister, amino	Investasi	Mananash/Daara
*,0	(aminoplas), poliamida,	Investasi	Menengah/Besar
]	apokside, penole, silicone, damar		
	buatan lainnya.		
179	Hasil ikutan/ sisa dan jasa	Investasi	Menengah/Besar
	penunjang industri damar buatan		-
	( resin sintetis) dab bahan olastik		
180	Lateks sintetis, polybutadine(BR)	Investasi	Menengah/Besar
'	polyclorobutadin styrene (CR),	, <del></del> : <del></del>	
	polycloropene (neoprene), butil		
	ruber(BR),acrylonitrile butadine		
	ruber (NBR), etylene propylene		
			ı
			l i
ı İ	non conjugate diene rubber		
ı i	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya,		
	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan ainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang		
	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya,	• ·	
181	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan ainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang	Rupiah	Investasi > 600 iuta
181 182	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan ainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan Obat nyamuk padat	Rupiah Investasi	Investasi > 600 juta  Menengah/Besar
	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan ainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan Obat nyamuk padat Jasa penunjang industri bahan	Rupiah Investasi	Investasi > 600 juta Menengah/Besar
	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan  Obat nyamuk padat  Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri	1.20	
182	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan Obat nyamuk padat Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing)	Investasi	Menengah/Besar
182	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan ainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan Obat nyamuk padat Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing) Bahan baku pengatur tubuh	1.20	
182	non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri karet buatan Obat nyamuk padat Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing)	Investasi	Menengah/Besar

	generator,piperidine,ammonium quartener, triacantanol, senyawa		
	lainnya		
184	Industri cat, pernis dan lak: cat	Investasi	Menengah/Besar
	anti lumut/anti karat/cat dasar/ cat	·	
	lainnya dari polister yang		
İ	dilarutkan dalam media bukan air		
185	Cat anti lumut/ anti karat/cat	Investasi	Menengah/Besar
) '	dasar/cat lainnya dari polymer		
	vinil atau acrylic, yang dilarutkan		
	dalam media bukan air		
186	Cat anti lumut/anti lumut/anti	Investasi	Menengah/Besar
1 1	karat//cat dasar cat lain dari bahan		
	lain yang dilarutkan dalam media		
	bukan air		<u>_</u>
187	cat anti lumut/anti karat/cat	Investasi	Menengah/Besar
	dasar/cat lainnya dari polimer		
	vinil atau acrylic,yang dilarutkan		
	dalam media air		
188	Cat anti lumut/anti lumut/anti	Investasi	Menengah/Besar
	karat//cat dasar cat lain dari bahan		
	lain yang dilarutkan dalam media		
100	bukan air		
189	cat lain dari bahan polymer cinyl	Investasi	Menengah/Besar
	dan acrilyc atau dari bahan		
100	lainnya diencerkan dengan air		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
190	Pernis, lak( lacquuers),	Investasi	Menengah/Besar
	dempul,plamur,: cat/ pernisdan lak		
	alinnya		
191	hasil ikutan/ sisa dan jasa	Investasi	Menengah/Besar
İ	penunjang industri cat, pernis dan		
192	lak	D	Y (00)
192	<ul> <li>Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah</li> </ul>	Rupiah	Investasi > 600 juta
	tangga, deterjen, pemutih,	·	
i I			
!!	pelembut cucian, enzim	Rupiah	Immostani > 600 into
j	- Bahan pembersih;	Rupiah	Investasi > 600 juta Investasi > 600 juta
	- Produk untuk kesehatan gigi dan	Kupian	mvestasi > 000 juta
	mulut, hasil ikutan/sisa & jasa		
	penunjang industri sabun dan		
}	pembersih keperluan rumah		
	tangga termasuk tapal gigi		
193	Sediaan; rias wajah, wangi-	Rupiah	Investasi > 600 juta
	wangian, rambut, perawatan		
	rambut, kuku, perawatan kulit,		
]	perawatan badan, cukur		]
194	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
195	Hasil ikutan/ sisa dan jasa		
	penunjang industri kosmetik		
196	perekat dari bahan alami, perekat	Investasi	Menengah/Besar
	damar sintetis thermoplastik(		
	dalam kemasan eceran kurang		
	atau sama dengan 1 kg ), perekat		
1			
	dari damar sintetis thermoseting (		
	dari damar sintetis thermoseting ( dalam kemasan kurang atau sama		
	dari damar sintetis thermoseting ( dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya,	·	
	dari damar sintetis thermoseting ( dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya, hasil ikutan jasa/sisa penunjang		
197	dari damar sintetis thermoseting ( dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg) perekat lainnya,	Investasi	Menengah/Besar

	Joinney hagil ilaytan/aiga dan iaga	1	
	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa		
100	penunjang industri tinta	Investasi	Monongoh/Posse
198	Industri pengolahan paha kodok,	Investasi	Menengah/Besar
100	industri pasta ubi jalar	T	) / (
199	Industri venner kayu karet,	Investasi	Menengah/Besar
	industri aspal goreng/ aspal mix,		
<u> </u>	industri MDF kayu karet		
200	Industri Karosesri Mobil	Investasi	Menengah/Besar
201	Industri gas o2 dan N2	Investasi	Menengah/Besar
202	Industri kelapa sawit	Investasi	Menengah/Besar
203	Industri asam sulfat dan	Investasi	Menengah/Besar
l	aluminium sulfat		
204	Sales dan servis kendaraan	Investasi	Menengah/Besar
	bermotor		•
205	Industri wood working, industri	Investasi	Menengah/Besar
	pengolah kayu		
206	Stasiun pemanas crude oil,	Investasi	Menengah/Besar
207	Industri barang-barang dari	Investasi	Menengah/Besar
	plastik, industri gula pasir		3
	putih,industri penggilingan karet		
	shoet		
208	Industri baterai basah	Unit/tahun	Produksi < 100.000
200	(akumulator listrik)	Caro uniun	1 10000V21 > 100'000
209	Pusat perdagangan/perbelanjaan	-	-
209	relatif terkonsentrasi;	‡	
	- Luas lahan, atau	Ha	Your
		m2	Luas < 5
210	- Luas bangunan		Luas < 20.000
210	Show room kendaraan/furniture,	m2	Luas > 500
211	dll		7 . 250
211	Bengkel, service kendaraan	m2	Luas > 250
212		m2	Luas > 500
213	Industry handycraft, kerajinan	orang	Tenaga kerja > 30
214		m2	Luas > 1.000
215	Art shop	m2	Luas > 5.000
	Panti mandi uap/spa	M2	Luas > 5.000
217	Bar, karaoke, cafe, diskotik, pub	-	Semua besaran
<u></u>	dan sejenisnya		
218	Industri penggergajian	-	Semua besaran
	kayu/pengolahan kayu		
219	Industri Saos		
220	Industri kaca		
221	Gudang rongsok		
222	Industri pembuatan mesin tenun		
223	Pertokoan		
224	Industri pemecah batu		
225	Industri pelintingan rokok		
226	Gudang tembakau		
227	Usaha pengeringan ikan teri		
228	Industri plastik lembaran		
229	Kemasan karton	Ton/tahun	Deodulesi siil >
			Produksi riil≥
230	Paku, kawat, bendrat	Ton/tahun	4.000
~~	z mu, murai, vellulai	1 Oil Canun	Produksi riil ≥ 8
231	Elektronik AC	Unit/hulan	juta
231	BIORHOIDA AC	Unit/bulan	Produksi riil≥
232	Tomori os	TT 2/1 1	1.000
434	Lemari es	Unit/bulan	Produksi riil≥
233	Pembuatan bahan sintetik	V1/-1	1.500
(6,2	remouatan bahan sintetik (dakron)	Yard/tahun	Produksi riil ≥ 7,5
	(dakivii)		juta

234	Rantai jangkar	Ton/tahun	Produksi riil≥ 3.000
235	Produksi rokok	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
236	Pengolahan biji mete	Ton/hari	Produksi riil > 15
237	Minyak mete	Ton/hari	Produksi riil ≥ 20
238	Album foto	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.200
239	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/hari	Produksi riil ≥ 1.500
241	Pengolahan tempurung kelapa	Ton/tahun	Produksi riil≥ 2.500
242	Pengolah minyak randu		
243	Buah-buahan dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
244	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200
ļ	- Sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun	
			Produksi riil ≥ 2.200
245	- Air sari pekat buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil≥
	- Pengolahanan & pengawetan	Ton/tahun	2.000
	lainnya untuk buah-buahan dan		Produksi riil≥
	sayuran		2.200
:	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/tahun	
			Produksi riil ≥ 2.500
246	Ikan atau biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil≥
	yang dikalengkan, binatang lunak		2.200
	atau nerkulit kerus yang		
	dikalengkan		
247	Binatang lunak atau binatang	Ton/tahun	Produksi riil≥
	berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku		2.200
248	Oleo chemical, minyak	Ton/tahun	Produksi riil ≥
	kasar/lemak dari hewani, minyak		1.000
	kasar nabati		
249	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/tahun	Produksi riil≥ 1.000
250	Teh ekstrak	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
251	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
252	Kegiatan industri yang tidak		
	termasuk angka 1 sampai dengan		
	angka 93 dengan penggunaan		
	areal:		
	a. Urban:		]
	- Metropolitan;	На	Luas < 5
	- Kota besar :	Ha Ha	Luas < 10
	- Kota kecil:	На	Luas < 15
	b. Rural/pedesaan; atau	Ha	Luas < 30
	c. Investasi	rupiah	Investasi > 600 juta
L			

## H. Bidang Pekerjaan Umum

No I	Jensi Usaha/Kegiatan		
	Sumber Daya Air	Satuan	Skala/Besaran
1	Pembangunan bendungan/waduk;		
	a. Pembangunan bendungan/waduk		
	atau tampungan air lainnya,		
	- Tinggi;	m	6 ≤ tinggi ≤ 15
	- Luas genangan	Ha	50 < Luas < 200
	- Volume tampungan	m3	$300.000 \le \text{volume} \le 500.000$
	b. Rehabilitasi bendungan waduk		500.000 = 101amo = 500.000
	atau tampungan air lainnya,		
ļ	- Tinggi;	m	6 ≤ tinggi ≤ 15
	- Luas genangan	Ha	50 < Luas ≤ 200
	- Volume tampungan	m3	$300.000 \le \text{volume} \le 500.000$
2	Daerah irigasi.	*****	300.000 <u>3 Volume 3 300.000</u>
ı	a. Pembangunan baru dengan luas,	Ha	$500 \le luas \le 2.000$
	b. Peningkatan daya luas,	Ha	$500 \le \text{luas} \le 2.000$ $500 \le \text{luas} \le 1.000$
	c. Pencetakan sawah, luas (per	Ha	$100 \le \text{luas} \le 1.000$
	kelompok)	1144	100 <u>100 </u> 100 <u>100 </u>
3	Pengembangan rawa (reklasi rawa	На	500 ≤ luas ≤ 1.000
-	untuk budidaya pertanian)	114	300 \( \) 1005
4	Pembangunan pengaman pantai dan		
•	perbaikan muara sungai		
	a. Sejajar pantai (sea wall/	Km	Panjang > 1
	revetment)	KIII	ranjang > 1
	b. Tegak lurus pantai (groin break	m	$10 \le \text{panjang} \le 500$
	water)	111	10 \(\sime\) parijarig \(\sime\) 500
5	Normalisai sungai (termasuk		
	sudetan) dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Di kota ;		
	- Panjang, atau	Km	2 < manions < 10
	- Volume pengerukan	m3	$3 \le \text{panjang} < 10$
	b. Di pedesaan ;	LILL	$100.000 \le \text{volume} < 500.000$
	- Panjang, atau	Km	5 / noniona / 15
	- Volume pengerukan	m3	$5 \leq \text{panjang} < 15$
II	Jalan dan jembatan	1113	$150.000 \le \text{volume} < 500.000$
6	Pembangunan/peningkatan jalan		
٠			
	(termasuk jalan tol) yang		
	membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan)		
ŀ	a. Di kota,		
	,	V	2 <
	- Panjang, atau	Km	3 < panjang < 10
	- Luas pengadaan tanah	Ha	5 < luas < 10
	b. Di pedegaan;	V.m.	10 <
	- Panjang, atau	Km	10 < panjang < 30
	- Luas pengadaan tanah	На	10 < luas < 30

	1 =		
7	Pembangunan subway/underpass,		
	terowongan/tunnel, jalan layang/fly		
	over, dan jembatan.		
	a. Pembangunan subway/underpass,	Km	Panjang < 2
1	terowongan/tunnel, jalan		
-	layang/fly over., panjang:		
			100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	b. Pembangunan jembatan (di atas		$100 \le \text{bentang utama} < 500$
	sungai/badan air), panjnag	m	
	bentang utama		
	<u>                                     </u>		
Ш	Kecipta-karyaan		
8	Persampahan:		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		
	dengan sistem controlled landfill		
	atau sanitary landfill termasuk	·	
1	instalasi penunjang.		
		17.	7 .10
	- Luas landfill, atau	На	Luas < 10
1	- Kapasitas total	Ton	Kapasitas < 10.000
1	b. TPA daerah pasang surut		
i	- Luas landfill, atau	Ha	Luas < 5
1	- Kapasitas total	Ton	Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan transfer sattion;		7
	kapasitas	Ton/tahun	Kapasitas < 1.000
İ	d. Pembangunan instalasi	1 of mindi	Kapasitas < 1.000
	pengolahan sampah terpadu;		
•			
}	kapasitas	Ton	Kapasitas < 500
1	e. Pembangunan incinerator;		
	kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi		<u> </u>
	pembuatan kompos; kapasitas	Ton/ha	50 ≤ kapasitas < 100
	g. Transportasi sampah dengan		
	kereta api; kapasitas	Ton/ha	Kapasitas < 500
9	Pembangunan	ha	Luas ≤ 100
	perumahan/pemukiman; luas	l la	Luas ≥ 100
10	Air limbah domestik/pemukiman :		
1 10	a. Pembangunan instalasi		
ĺ	pengolahan lumpur tinja (ILPT)		
	termasuk fasilitas penunjang,		
	- Luas, atau	На	Luas < 2
	- kapsitas	m3/hari	Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi	-	•
	pengolahan air limbah (IPAL),		İ
	- Luas, atau	На	Luas < 3
	- Beban organik	m3/hari	l i
	c. Pembangunan sistem perpipaan	m3/liati	Beban < 2,4
	air limbah (severage/off-site		
	sanitation system) di		
	perkotaan/permukiman,		
	<ul> <li>Luas layanan, atau</li> </ul>	На	Luas < 500
	- Debit air limbah	m3/hari	Debit < 16.000
11	Drainase permukiman/perkotaan;		
	a. Pembangunan saluran primer dan	Km	Panjang < 10
;	sekunder; panjang		raulang > 10
		11.	
	b. Pembangunan kolam	На	$1 \le \text{luas} < 5$
	retensi/polder di area/kawasan		
	pemukiman; luas		
12	Air minum		
	a. Pembangunan jaringan distribusi	На	100 ≤ luas < 500
	(luas layanan)		
	b. Pembangunan jaringan pipa	Km	8 ≤ panjang < 10
	GJun Durk Pile		o <u>~</u> panjang > 10

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	1
	transmisi, panjang		
	c. Pengambilan air baku dari sungai,		•
	danau dan sumber air permukaan		
1	lainnya (debit),		
-	- Sungai/danau	Liter/detik	$50 \le \text{debit} \le 250$
	- Mata air	Liter/detik	$2,5 \le \text{debit} < 250$
1	d. Pembangunan instalasi		
	pengolahan air dengan		
1	pengolahan lengkap	Liter/detik	50 ≤ debit < 100
1	e. Pengambilan air tanah dalam		1
İ	untuk kebutuhan;		
	- Pelayanan masyarakat oleh	Liter/detik	$2.5 \le \text{debit} < 50$
	penyelenggara SPAM		. —
l	<ul> <li>Kegiatan lain dengan tujuan</li> </ul>	Liter/detik	$1.0 \le \text{debit} < 50$
	komersil		^
13	Pembanguna gedung di atas		
Į į	tanah/bawah tanah:		
	a. Fungsi usaha, meliputi bangunan	m2	$5.000 \le \text{Luas} \le 10.000$
	gedung perkantoran,		
ŀ	perdagangan, perindustrian,		
	perhotelan, wisata dan rekreasi,		
	terminal, dan bangunan gedung		
	tempat penyimpanan;		
	b. Fungsi keagamaan, meliputi	m2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	bangunan masjid maupun		5.000 <u>-</u> 2.000
	mushola, bangunan gereja		
	termasuk kapel, bangunan pura,		
	bangunan wihara, dan bangunan		
	kelenteng;		
li	c. fungsi sosial dan budaya;	m2	$5.000 \le \text{Luas} \le 10.000$
	meliputi bangunan gedung	1112	5.500 \( \subseteq \text{Luas} \( \subseteq \text{10.000} \)
1 '	pelayanan pendidikan, pelayanan		
	kesehatan, kebudayaan,		
	laboratorium, dan bangunan	"	
	gedung pelayanan umum		
14	Pengerukan sedimen pada drainase	m3	Volume < 100.000
'*	primer (chanel dredging)	111.3	VOIGILE > 100.000
15	Pembuangan lumpur hasil		
וט			
	pengerukan (dredging) ke dumping		Township of F
	site, dengan jarak dan luas dumping	Km	Jarak < 5
16	site	ha	Luas < 1
16	Pemasangan saringan sampah di	m	$30 \le x \le 50$
	sungai/drainase primer		

## I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi		
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan delieasi 3 dimensi yang mencakup:  - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - terowongan	<b>-</b>	Semua besaran
2	Mineral, batu bara dan pans bumi, - luas perizinan, atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha (kumulatif/tahun)	5 < luas < 200 5 < luas < 50

3	Tahan anagai neoduksi	T	
و	Tahap operasi produksi a. Panas bumi eksploitasi dan	MW	Daya < 55
	pengembangan uap panas bumi	14144	Daya \ 55
	untuk listrik		
	b. Batubara/gambut.	•	
	- Kapasitas, dan/atau	Ton/tahun	100.000 < kapsitas < 1 juta
	- Jumlah mineral penutup	Ton/tahun	400.000 < volume < 4 juta
	yang dipindahkan		100.000 stolanie stjaar
	c. Mineral logam,		
)	- Kapasitas, dan/atau	Ton/tahun	Kapasitas < 300.000
	- Jumlah mineral penutup	Ton/tahun	Volume < 1 juta
	yang dipindahkan		<b>3</b>
	d. Mineral bukan logam atau		
	mineral batuan,	ļ	1
	- Kapasitas, dan/atau	Ton/tahun	50.000 < kapsitas < 250.000
	- Jumlah mineral penutup	Ton/tahun	200.000 < volume < 1 juta
	yang dipindahkan	]	1
	e. Pengambilan air bawah tanah	Liter/detik	Debit < 50
	(sumur tanah dangkal, sumur		1
	tanah dalam dan mata air)		
**	Mr. 1 hand D		
<u>II</u>	Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi minyak dan gas bumi		<u> </u>
	serta pengembangan produksi di		{
	darat.		
	- Lapangan minyak;	BOPD	Produksi < 5.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 30
2	Eksploitasi minyak dan gas bumi dan		
-	pengembangan produksi di laut.	}	}
	- Lapangan minyak	BOPD	Produksi < 15.000
	- Lapangan gas	MMSCFD	Produksi < 90 (jumlah total
			lapangan semua sumur)
3	Pembangunan kilang,		
	- LPG	MMSCFD	Produksi < 50
	- LNG	MMSCFD	Produksi < 50
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000
4	Pembangunan kilang biofuel	Ton/tahun	Produksi 30.000
5	Terminal regasifikasi LNG	MMSCFD	Produksi < 550
	(darat/laut)		
6	Pembangunan kilang minyak	Ton/tahun	Produksi < 10.000
	pelumas bekas (termasuk fasilitas		
	penunjang)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7	Survei seismik di darat	-	Semua besaran
8	Survei seismik di laut	-	Semua besaran
9	Pemboran eksplorasi minyak dan gas	-	Semua besaran
10	bumi di darat		
10	Pemboran eksplorasi minyak dan gas	<b> </b> -	Semua besaran
11	bumi di laut		G
11	Pemboran eksplorasi CBM/gas metana B di darat	-	Semua besaran
12	Pengembangan eksplorasi CBM/gas	MMCCED	Deschilet con
14	metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13	Pipanisasi minyak dan gas bumi di	km	Comus has
1.7	darat	Niil .	Semua besaran
14	Pipanisasi minyak dan gas bumi di		
- 1	laut,		
	- Panjang, atau	Km	Panjang pipa < 100
	- Tekanan	bar	Tekanan < 16
15	Kegiatan penyimpananBBM di darat	Kiloliter	Semua besaran
	dan/atau di perrairan		
		<del> </del>	

16	Stasiun kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran
17	Blending premix, bahan bakar	Ton/tahun	Semua besaran
	khusus		Ì
18	Blending minyak pelumas	Ton/tahun	Semua besaran
19	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran
20	Stasiun pengisian bahan bakar umum	Kilo liter	Semua besaran
-	di darat dan di perairan	ļ	
21	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
22	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
23	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
Ш	Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1	a. Tegangan jaringan transmisi		
	tenaga listrik,		
	- SUTT,	KV	Tegangan ≤ 150
	- SKTT (Saluran Kabel	KV	Tegangan ≤ 150
	Tegangan Tinggi bawah		
	tanah)		
	- Kabel laut tegangan tinggi	KV	Tegangan ≤ 150
	b. Tegangan jaringan distribusi		
	tenaga listrik.		
	- Kabel laut tegangan	KV	Tegangan ≤ 20
	menengah		
2	PLTU batubara ( dalam 1 lokas )	MW	5 ≤ daya < 100
3	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ daya < 100
4	PLTU minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ daya < 100
5	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ daya < 100
6	PLTP	MW	$20 \le \text{daya} < 100$
7	PLTA dengan,		
[ i	- Tinggi vendungan; atau	m	5 ≤ tinggi < 15
	- Kapasitas daya; atau	MW	5 ≤ daya < 50
	- Luas genangan	Ha	$10 \le \text{luas} \le 200$
8	Pusat tenaga listrik jenis lain,		
	- Surya terpusat (PLTS)	MW	$1 \le \text{daya} < 10$
	- Biomassa dan gambut;	MW	$1 \le \text{daya} < 10$
	- Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW	$1 \le \text{daya} < 10$
9	Tenaga listrik untuk kepentingan	MW	0,5 < daya < 10
	sendiri	·	

## J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Daya tarik wisata (buatan/binaan),		
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua besaran
	- Taman buru dan kebun buru		Semua besaran
	- Theme park (taman bertema)		Semua besaran
	- Taman rekreasi (non theme)		Semua besaran
	- Wisata buatan lainnya		Semua besaran
2	Jasa makanan dan minuman,		
	- Restoran	_	Semua besaran
	- Rumah makan; luas lahan yang	m2	Luas lahan > 1.000
	digunakan	-	
	- Bar	-	Cukup SOP
	- Kafe	-	Cukup SOP
	- Jasa boga	-	Semua besaran
	- Jasa makanan dan minuman	-	Semua besaran
	lainnya		

3	Penyediaan akomodasi,	-	
	- Hotel	-	Semua besaran
	- Villa	-	Semua besaran
	- Pondok wisata	-	Semua besaran
	- Bumi perkemahan	-	Semua besaran
	- Persinggahan karavan	-	Semua besaran
	- Penyediaan akomodasi lainnya	-	Semua besaran
4	Spa	- "	Cukup SOP

## K. Bidang Pengembangan Nuklir

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Kedokteran Nuklir Invio di luar kegiatan rumah sakit	instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian.  - Daya termal	kW	Daya < 100
3	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor.  a. Fabrikasi bahan bakar nuklir; produksi  b. Pengolahan dan pemurnian uranium.	Elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	<ul> <li>Produksi yellow cake</li> <li>Pembangunan irradiator (tipe kolam)</li> <li>Aktifitas sumber</li> </ul>	Ton/tahun TBq, atau Ci	Produksi < 100  Aktifitas < 37.000  Aktifitas < 100.000
4	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo		Semua besaran
5	Jenis-jenis industri penghasil TENORM	"	Semua besaran

## L. Bidang Kesehatan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/besaran
1	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
3	Laboratorium kesehatan (BLK, B/BTKL, PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran
4	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
5	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL
6	Klinik kesehatan		Wajib SPPL
7	Klinik bersalin		Wajib SPPL
8	Pedagang besar farmasi		Wajib SPPL
9	Toko obat		Wajib SPPL
10	Apotek		Wajib SPPL
11	<ul> <li>Praktik dokter umum</li> <li>Praktik dokter gigi</li> <li>Praktik dokter spesialis</li> <li>Praktik bidan</li> </ul>		Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL Wajib SPPL

# M. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

BUPATI TEGAL A

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2011 TANGGAL: 25 Juli 2011

# FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

IDENTITAS PEMRAKARSA Nama perusahaan Nama pemrakarsa Alamat kantor, nomor telepon/fax  RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  Nama rencana usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan  Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan   Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara la nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi ten akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ukegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.  Skala usaha dan/atau Kegiatan				
Nama pemrakarsa Alamat kantor, nomor telepon/fax  RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  Nama rencana usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan  I Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan  Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lenama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tenakan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ukegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
Alamat kantor, nomor telepon/fax :				
Nama rencana usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan  Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara l nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi ten akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ut kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan l lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.	<del></del>			
Nama rencana usaha dan/atau kegiatan  Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan  Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara l nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi ten akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ut kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
dan/atau kegiatan  Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan  Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara l nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi ten akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ut kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan j lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan :  Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lanama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tenakan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Utakegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lanama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tenakan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ukegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
Keterangan:  Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lanama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tenakan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ukegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiabesar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara l nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi ten akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ut kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi ten akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Ut kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegia besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.				
Skala usaha dan/atau Kegiatan :(	atan			
:	peta			
Keterangan:	peta			
Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/at	peta dan			
kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan				
gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:	peta ) dan (satuan)			
1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan b	peta ) dan (satuan)			
dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah engguna	peta ) dan (satuan)  tau rikan			

- 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
- 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
- 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unitpengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran

# 4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

# Contoh: Kegiatan Peternakan

# Tahap Prakonstruksi:

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

# Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

## Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

# III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

- 1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- 2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- 3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
- 4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
- 5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan Untuk menjelaskan
Contoh:	Contoh:	Contoh:	Dampak lingkungan yang akan terjadi)
Kegiatan Peternakan pada tahap operasi	,		yang anan terjaan
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :			
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m3/minggu.	
Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		,

# IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

- 1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- 2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- 3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

# V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2011 TANGGAL: 25 JULI 2011

# FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tang	gan di bawah ini:
□ Nama :	***************************************
☐ Jabatan :	***************************************
☐ Alamat :	***************************************
□ Nomor Telp. :	***************************************
	ab atas pengelolaan lingkungan dari:
☐ Nama perusahaan/Usa	tha :
☐ Alamat perusahaan/us	
☐ Nomor telp. Perusaha	
☐ Jenis Usaha/sifat usah	a :
☐ Kapasitas Produksi	•
☐ Perizinan yang dimilil	i :
☐ Keperluan	• • •••••••••••
☐ Besarnya modal	•
<ol> <li>Melaksanakan ketert sekitar.</li> <li>Menjaga kesehatan, langung jawab to oleh usaha dan/atau langung jawab to oleh usaha dan/atau daberwenang.</li> <li>Menjaga kelestarian susaha dan/atau kegia</li> <li>Apabila kami lalai utau</li> </ol>	ampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat
Keterangan:  a. Dampak lingkungan y  1.  2.  3.  4.	yang terjadi:
5. dst.	
1. 2. 3. 4.	lingkungan yang dilakukan:
5. dst.	

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,

Menyetujui,

Kepala Instansi Lingkungan

Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota

Materai Rp.6.000,Tanda tangan
Cap perusahaan

NAMA

NAMA

MAMA

NAMA

Catatan:

Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat

dikembangkan.

**3** BUPATI TEGAL, **4** 

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2011 TANGGAL: 25 Juli 2011

# FORMAT DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diformasikan identitas perusahaan, perizinan yang telah dimiliki dan latar belakang kegiatan.

2. Ruang Lingkup

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi :

- a. kegiatan yang telah berjalan;
- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (pabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan didalam bagian ini.
- 3. Kajian evaluasi terhadap kajian yang berjalan

Pada bagian ini beberapa komponen yang perlu disajikan sebagai dasar untuk melakukan kajian evaluasi dampak, adalah sebagai berikut;

- a. Komponen kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak,
- b. Data-data jenis, parameter, sifat, dan jumlah bahan pencemar/ buangan/ limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak,
- c. Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena
- d. Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan,
- e. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan apabila telah ada upaya-upaya tersebut,
- f. Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan sekitar.

Kajian evaluasi seharusnya dapat menjawab keterkaitan antara komponen-komponen tersebut diatas , sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai dampak-dampak yamg dihasilkan, pengaruhnya terhadap lingkungan serta upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga tidak mencemari lingkungan.

Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengelolaan dan pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL.

- 5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
  - Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:
  - a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
  - b. Tolak ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;
  - c. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;

- e. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup (peta, sketsa, gambar);
- f. Priode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat:
  - i. Pelaksanaan yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan lingkungan;
  - ii. Pengawas pengelolaan lingkungan.

Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi:

- a. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
- b. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
- c. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
- d. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat:
  - i. Metode pengumpulan dan analisis data;
  - ii. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
  - iii. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
- e. Institusi pemantauan lingkungan hidup yang memuat :
  - i. Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
  - ii. Pengawas pemantauan lingkungan.

2 BUPATI TEGAL, 4

^✓ AGUS RIYANTO

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2011 TANGGAL: 25 Juli 2011

# FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

1.	Penar	nggung jawab I	kegiatan				
		a Perusahaan	:				į
	Alam	ıat	: -				<del></del>
			İ				İ
						•	
			Ļ.		<del></del>		
2.	Lokas	si Kegiatan					
		wilayah adm					
		Pemerintash	an :				
			L		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		Koordinat:	0	0	"BT / BB sampai	0 ′	"BT / BB
	ш			$-\overset{\circ}{_0}-$	"LU / LS sampai _		
		Lain-lain:				<del></del>	····
		L.,	<del></del>				
3.	Bidan	g Usaha dan / a	atau Kegia	tan			
		Pertahanan d	an Keamar	nan :			
		Perindustriar	ı	:			
		_	•				
	L	Pertanian		:			
		Douter 1	1 v				
		Pertambanga	n aan Enei	rgı :			
		7/al	D11				
	<u> </u>	Kehutanan d	an rerkebi	ıman :		4	

	Pekerjaan Umum	:	
	Perhubungan	:	
	Pariwisata , Seni dan Budaya	:	
	Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	:	
	Kesehatan	:	
	Dan lain-lain (tuliskan)	:	
4. Mul	lai beroperasi:/ ( tang	ggal / bulan / tahun )	
	kripsi usaha dan/ atau kegiatan :		
a) I	Kegiatan utama:		
	. •		
			ļ
L			
b) i	KegiatanPendukung:		·····
		·	
İ			
Ĺ			
c) I	Kapasitas:		
c) 1			
()			
			and the second s

d)	Sarana penunjang:

### Catatan:

Berbagai informasi pendukung deskripsi kegiatan yang disampaikan , baik berupa peta, gambar, foto, sketsa,tata letak, dll.

# USAHA DAN / ATAU KEGIATAN..... DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

# MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

<del></del>	,		<del>,</del>
	TINDAKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN* (jika diperlukan)	8.d)	
SELOLAAN	HASIL YANG DICAPAI	8.c)	
JPAYA PENGELOLAAN	LOKASI PENGELOLAAN	8.b)	*****
	CARA/ TEKNIK MENGELOLA	8.a)	
TOLAK UKUR		2	
SUMBER		(q.9)	
DAMPAK LINGKUNGAN	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIKELOLA SERTA PARAMETERNYA		
	ON		

\*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memedai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perungangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

# DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

USAHA DAN / ATAU KEGIATAN.....

# MATRIKS PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAMPAK LINGKUNGAN SUMBER TOLAK  NO YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA 6.a) 6.b) 7 8.a) 8.b) 7 8.a) 8.b) 8.c) 7 8.a) 8.b) 8.c) 8.d)				
DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA  6.a)  6.b)  7  8.a)  8.b)		TINDAKAN PERBAIKAN PEMANTAUAN* (jika diperlukan)	8.d)	
SUMBER TOLAK DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA 6.a) 6.b) 7 8.a) 7 8.a)	ANTAUAN	HASIL YANG DICAPAI	8.c)	
SUMBER TOLAK YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA  6.a)  6.b)  7	UPAYA PEMA	LOKASI PENGELOLAAN	8.b)	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
SUMBER DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA  6.a)  6.b)		CARA/ TEKNIK MENGELOLA	8.a)	
DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA 6.a)	TOLAK		7	
	SUMBER DAMPAK		(q.9)	·
ON	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA		6.a)	·
	ON			

\*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memedai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perungangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

# Catatan:

Format tersebut diatas merupakan muatan minimun yang wajib dilengkapi dalam DPLH.

3 BUPATI TEGAL, 4

W AGUS RIYANTO